



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 766 /KPTS/BPKAD/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 760/KPTS/BPKAD/2020  
TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH  
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 760/KPTS/BPKAD/2020 telah ditetapkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Bendahara Umum Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021;
  - b. bahwa sehubungan dengan adanya mutasi jabatan Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk Penandatanganan Surat Pencairan Dana serta lampirannya dan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran gaji (SKPP), Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumsel selaku Bendahara Umum Daerah mengusulkan penggantian Pejabat Kuasa Bendahara Umum dimaksud;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, untuk tertib administrasi pengelolaan keuangan dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 760/KPTS/BPKAD/2020 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Bendahara Umum Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 760/KPTS/BPKAD/2020 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Bendahara Umum Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 khususnya pada Diktum Kedua dan lampirannya serta *Specimen* tanda tangan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 26 November 2021  
GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 



  
H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Kepala Perwakilan BPK Sumatera Selatan di Palembang
2. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
3. Direktur Utama PT. Bank SumselBabel di Palembang.